



PUTUSAN

Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai **Penggugat**,

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan [REDACTED], [REDACTED], Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juni 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 30 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Gunung Lingai Gang Kenangan Kota Samarinda selama 1 tahun 5 bulan kemudian pindah di rumah sewaan di Jalan Damanhuri ka Gang Bhineka Kota Samarinda selama 3 tahun dan terakhir bertempat di rumah orangtua Penggugat di jalan Gunung Lingai Gang Kenangan Kota Samarinda selama 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama [REDACTED] di Samarinda, Tanggal 04 April 2018, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha sama sekali untuk mencari pekerjaan dan yang dilakukan Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri diluar, bahkan Tergugat sering pulang tengah malam bahkan subuh sehingga karena hal tersebut Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan malah Tergugat sering meminta uang Penggugat, jika tidak diberi uang Tergugat malah marah-marah;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat Tidak sadar dan tidak mau berubah.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tidak izin meninggalkan tempat di rumah Jalan sewaan dan sejak saat itu antara

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED]
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bersertifikat Dr. H. Akhmad Haries, M.SI, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil. Meskipun dalam mediasi Tergugat membuat pernyataan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, namun Penggugat tidak menuntut untuk dimasukkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa benar apa yang dalam gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik lagi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga tidak mengajukan duplik lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 06 September 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], [REDACTED], bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. Sapini binti H. Aini Bain, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Gunung Lingai Gang Kenangan RT 14 No.16, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul terakhir di rumah t orang tua Penggugat di jalan Gunung Lingai Gang Kenangan Kota Samarinda,;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Januari 2021 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat agar kembali lagi bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saddam Hussien bin Suyitno, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Jalan Gunung Lingai Gang Kenangan RT 14 No.16, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul terakhir di jalan Gunung Lingai Gang Kenangan Kota Samarinda;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Januari 2021 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun lagi bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak datang lagi di persidangan dan tidak mendatangkan saksi keluarganya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Bersertifikat, Dr. H. Akhmad Haries, M.Si, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam mediasi Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anaknya, namun Penggugat tidak menuntut nafkah tersebut dimasukkan dalam putusan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 6 September 2017 dan dikaruniai 1 orang anak. Sejak Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa Tergugat juga mengakui pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka sesuai Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotocopi kutipan akta nikah Nomor [REDAKTED], telah bermeterai cukup, di nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 6 September 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Sapini binti H. Aini Bain), saksi 2 (Saddam Hussien bin Suyitno), yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah, kemudian hidup berumah tangga dan terakhir di jalan Gunung Lingai Gang Kenangan Kota Samarinda, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2021 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun dan kumpul dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi pada sidang pembuktian, sehingga Tergugat tidak mendatangkan keluarganya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi/keluarga Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi/keluarga dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian ketiga orang saksi/keluarga Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi/keluarga tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarindai pada

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2019 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengingat fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Peggugat dengan Terggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keluarga yang diajukan oleh Peggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak pula ada usaha untuka mencari pekerjaan. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai saat ini kurang lebih tujuh bulan, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Peggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat sudah memuncak, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, tetapi harus didorong oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila ada pihak tidak peduli lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 270,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1422 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zuhijjah 1422 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNPB relaas	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor

